

## **PROGRESIF AWARD BAGI KANIT RESERSE POLSEK PANCORAN MAS<sup>1</sup>**

**Aliyth Prakarsa**

Faculty of Law, Universitas Diponegoro

### ***Abstract***

*The increasing number of criminal cases involving police discretion has raised concerns regarding coercive law enforcement practices rooted in legal positivism. This article critically examines police discretion through the case of The Story of a Pair of Shoes to demonstrate that law enforcement should prioritize substantive justice rather than rigid legal formalism. Drawing on the perspectives of contemporary legal scholars, the study argues that discretionary authority must be exercised within the framework of humanity, proportionality, and the public interest. It concludes that a justice-oriented approach to police discretion is essential for strengthening public trust and enhancing the legitimacy of law enforcement institutions.*

**Keywords:** *Legal Positivism; Police Discretion; Law Enforcement; Substantive Justice; Public Trust.*

### **Abstrak**

Meningkatnya praktik diskresi kepolisian dalam penegakan hukum memunculkan kritik terhadap penerapan positivisme hukum yang cenderung mengedepankan kepastian formal dibandingkan keadilan substantif. Artikel ini mengkaji praktik diskresi kepolisian melalui kasus Kisah tentang Sepasang Sepatu untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum seharusnya berorientasi pada nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Dengan memanfaatkan pemikiran beberapa pakar hukum, artikel ini menegaskan bahwa kewenangan diskresi harus dijalankan secara proporsional, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

**Kata Kunci:** Positivisme Hukum; Diskresi Kepolisian; Penegakan Hukum; Keadilan Substantif; Kepercayaan Publik.

Kiranya hari ini adalah hari pertama kalinya bagi penulis saat membaca berita/kolom kriminalitas begitu menggembirakan hati penulis, hal ini terjadi manakala pagi ini penulis membaca kolom kriminalitas Harian Kompas, Sabtu, 29 Oktober 2011. Setiap kali penulis dan mungkin juga kebanyakan pembaca kolom kriminalitas lainnya maka yang akan muncul dalam perasaan batin kita adalah; muak, jengkel, sadis, kecewa, miris, curiga, kutukan, dan berbagai emosi-emosi negatif lainnya.

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan respon setelah membaca kolom kriminalitas pada Harian Kompas tertanggal 29 Oktober 2011. Disampaikan pada Diskusi Kaum Tjipian, Kampus Magister Ilmu Hukum, UNDIP, Pleburan, 16 November 2011

#### **A. Teror Klise-klise Prasangka**

Kiranya penulis perlu terlebih dahulu menceritakan sekilas mengenai berita tersebut, dimulai dari judul yang diusung dalam kolom Kriminalitas “*Kisah tentang Sepasang Sepatu*”, penulis rasa, inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk menuntaskan pembacaan terhadap berita dalam kolom kriminalitas yang jarang sekali penulis baca pada media massa umumnya, sering kali penulis melewati kolom kriminalitas karena penulis sendiri sudah apriori terlebih dahulu mengenai isi berita dalam kolom serupa ini.

Terasa ada atmosfer menggembirakan ketika membaca judul tersebut, sekalipun demikian pikiran-pikiran negatif penulis tetap menjadi teror ketika membaca awal-awal tulisan mengenai seorang remaja berusia 19 tahun, berinisial D, yang merampas sepatu seorang penumpang kereta rel listrik (KRL) ekonomi tujuan Bogor, hanya karena dia tidak tahan melihat kondisi sepatunya yang sudah tidak layak pakai, sehingga dia memilih jalur cepat untuk memiliki sepatu bagus dengan cara merampas milik orang lain, kisah yang klise memang, tapi nanti dulu.

Penulis masih diteror dengan klise-klise lainnya setelah melanjutkan pembacaan berita ini, klise kedua adalah tidak ada reaksi perlawanan dari begitu banyaknya penumpang lain ketika melihat fenomena kejahatan ini terjadi tepat di depan mata mereka. Tidak adakah bentuk kepedulian dari penumpang lainnya terhadap korban perampasan ini? Ataukah mereka tidak ingin repot atau takut menjadi korban ketika berusaha menjadi penolong? Sebegitu apatisakah para penumpang KRL tersebut? Mengenai hal ini penulis jadi teringat ulasan **Pof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono**, mengenai akar prasangka Indonesia adalah ketidakpastian norma (ukuran, aturan, idealisme, kebenaran, dan sebagainya) dan ketidakpercayaan diri pada orang Indonesia sehingga tidak mengandalkan pada pikiran atau akal sehat sendiri.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, berita yang disajikan oleh **Andy Riza Hidayat** ini, menceritakan tersangka D akhirnya ditangkap di Stasiun Citayam, Kota Depok dan dibawa ke Mapolsek Pancoran Mas, lalu penyidik langsung memeriksanya dan menyiapkan Pasal 365 KUHP sebagai landasan hukum bagi tindak pidana pencurian. Akhirnya, penulis, selaku orang Indonesia pada umumnya dengan karakter sebagaimana diungkap oleh Prof. Sarlito di atas, kemudian muncul kembali prasangka-prasangka penulis mengenai penegakan hukum yang tidak mewujudkan rasa keadilan. Ingatan penulis segera saja kembali kepada kasus-kasus seperti: pencurian kakao, pencurian semangka, pencurian kaos bekas dan perbandingan ribuan kasus mafia peradilan dan korupsi yang lolos begitu saja.

---

<sup>2</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Prasangka Orang Indonesia, Kumpulan Studi Empirik dalam Berbagai Aspek Kehidupan Orang Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Tak salah kiranya prasangka yang sempat muncul dalam pikiran penulis tersebut, hal ini dibuktikan oleh **Novel Ali**, seorang anggota Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) yang mencatat setidaknya ada 11 (sebelas) perilaku buruk yang kerap dilakukan oleh oknum polisi, diantaranya: Oknum polisi memanfaatkan diskresinya, dan mendayagunakan instrument koersifnya, semata-mata dengan pendekatan hukum, dan (tanpa) sedikitpun merujuk kepada selera keadilan yang di tuntut *stakeholders* dan masyarakat luas; Oknum polisi kita seringkali “melacurkan profesinya”, sekaligus melanggar kode etiknya, dengan cara mengambil tindakan sesuai kewenangannya, tetapi hanya melandaskan diri kepada prosedur tetap (protap) yang berlaku bagi dirinya, di samping menggunakan perspektif keadilan prosedural semata-mata, dan dengan sengaja mengabaikan nilai-nilai keadilan substansialnya.<sup>3</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan “hukum dan ketertiban” dalam peradilan pidana ialah:

- a. Kepribadian ganda: penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat; dan penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.
- b. Titik berat pada “*law enforcement*” dimana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian.
- c. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian.
- d. Menimbulkan ekses diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian: *police brutality*; kolusi; *police corruption*.<sup>4</sup>

Novel Ali, menegaskan, karena oknum anggota Polri yang berperilaku/bertindak demikian sangat banyak (jumlah dan kualitasnya), pada gilirannya membentuk *stereotype* publik sebagai bagian dari sistem. Perilaku/tindakan oknum Polri yang buruk itu, dianalogikan masyarakat, sebagai sistem Polri, minimal sebagai kultur pelayanan (Polri) yang buruk. Tindakan-tindakan ini yang merusak citra reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

## **B. Mengapa Berita Ini Begitu Menggembirakan?**

Prasangka-prasangka yang penulis kemukakan sebelumnya ternyata runtuh ketika penulis melanjutkan pembacaan berita ini. Prof. Sarlito menjelaskan bahwa prasangka berfungsi sebagai *heuristic* (jalan pintas), agar kita tidak terlalu membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang

<sup>3</sup> Novel Ali, *Evaluasi Terhadap Reformasi Lembaga Kepolisian*, dalam *Problematika Penegakan Hukum, Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2010

<sup>4</sup> Atmasasmita, Romli.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)* Bandung : Bina Cipta.

sudah terlebih dahulu kita ketahui dampaknya.<sup>5</sup> Rasa-rasanya penulis menjadi malu dengan berbagai prasangka yang begitu kuat menjadi teror dalam pikiran penulis yang justru tengah belajar hukum saat ini, lalu kemudian muncul kekaguman penulis terhadap kebijakan yang diambil oleh penyidik yang menangani kasus perampasan sepatu ini dengan membebaskan tersangka dengan pertimbangan kemanusiaan.

Satu terobosan yang patut untuk diacungi jempol atas kebijakan yang diambil oleh Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pancoran Mas, **Ajun Komisaris Sahjohan**, sekalipun mengakui tersangka D layak mendapatkan hukuman jika dilihat dari sisi hukum yang berlaku (hukum positif). Ada sebuah lompatan besar yang telah dilakukan penyidik dengan terlebih dahulu melihat latar belakang keluarganya dan tidak menggunakan prinsip “tidak mau tahu” sehingga membuat hati nurani Sahjohan berani melawan aturan hukum yang berlaku. Kondisi keluarga D yang serba kekurangan yang tinggal bersama sebelas (11) bersaudara, sementara Ayah D, bekerja sebagai pembersih gerbong kereta dengan kondisi kehilangan kedua kakinya akibat menjadi korban tabrak lari beberapa tahun silam, di sisi lain, ibunya tidak bekerja.

Kebijakan yang diambil oleh penyidik ini lazim dikenal sebagai diskresi (penyimpangan) terhadap aturan-aturan hukum yang ada yang mengekang pola pandang dan bertindak dalam penegak hukum yang terlampau positifistik. Kritik terhadap fenomena penegakan hukum seperti ini diungkapkan oleh **Prof. Satjipto Rahardjo** yang menggagas Hukum Progresif dengan tawaran bahwa Hukum Progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.<sup>6</sup>

Dalam kesempatan lain, Prof. Satjipto juga merasakan keterpurukan penegakan hukum justru karena kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa Indonesia ini untuk keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.<sup>7</sup> Hukum Progresif sebagai keilmuan merupakan tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pembebasan, sebagaimana hakikat ilmu itu sendiri : mencari kebenaran.<sup>8</sup> Prof. Satjipto juga mengajarkan tentang hukum yang bernurani karena inilah yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang tercerabut oleh hukum modern bawaan kolonial.

---

<sup>5</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *op cit*, hal 2

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Hal, 1-2

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 5

Hal ini juga sejalan dengan semangat Hukum Responsif yang terlebih dahulu diusung oleh **Nonet-Selznick** dengan menciptakan konsep Hukum Responsif yang bercirikan mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan, dengan mengedepankan tujuan hukum yang lebih bersifat umum yang berisikan premis-premis kebijakan dan sekedar menyampaikan “urusan yang sedang kita tangani”.<sup>9</sup>

Prof. Satjipto juga menegaskan bahwa “*Hukum adalah untuk manusia*” ketika ada permasalahan hukum, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Latar belakang Prof. Satjipto menawarkan gagasan Hukum Progresif, salah satunya, akibat dari langka dan mahalanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Masyarakat sudah sejak lama mendambakan proses reformasi di tubuh Polri, hal ini coba ditangkap oleh Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi, **Drs. Timur Pradopo**, yang menyampaikan salah satu visi dalam memimpin Polri, yaitu; Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif, pada saat ‘Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Kapolri’ 14 Oktober 2010. Timur Pradopo berusaha memasukkan prinsip-prinsip responsif merupakan upaya merubah citra Polri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum yang kian hari semakin terpuruk ini.

Lebih lanjut, Timur Pradopo, melalui Sepuluh Program Kerja menawarkan sebuah program yang diberi nama ‘Keroyok-Reserse’ yaitu program pembenahan kinerja di jajaran Reskrim Polri, dititikberatkan pada aspek sistem dan prosedur, kompetensi personel, kurikulum, dan peralatan serta sistem informasi penyidikan kriminal (*crime investigation information system*) yang terpadu se-Indonesia. Diakhir pemaparan program ini, Timur Pradopo memberikan penekanan utama pada aspek moralitas dan mentalitas para penyidik dan peningkatan kompetensi penyidik polri.<sup>10</sup>

Hari ini, kita ditunjukkan oleh langkah yang diambil oleh Ajun Komisaris Sahjohan bahwa penerapan Pasal 365 KUHP, tidak bisa serta merta dapat diterapkan pada kasus perampasan sepatu yang dilakukan oleh tersangka D. Nilai-nilai kejujuran, empati dan dedikasi telah dikedepankan demi mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu hukum yang membahagiakan masyarakatnya sebagaimana ajaran Prof. Satjipto.

---

<sup>9</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007, hal 90

<sup>10</sup> lihat <http://surya.co.id>, 14 Oktober 2010 dan <http://polmas.wordpress.com>, 1 Desember 2010

### **C. Pelanggaran Hukum dan Perkembangan Psikologis Remaja**

Salah satu ciri khas psikologi perkembangan remaja adalah tahap imitasi (*copying*) dimana remaja dalam masa tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, labilnya kematangan berpikir dalam usia remaja ini bisa saja menyeret remaja kepada beberapa tindak kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Perkembangan dunia mode semakin membentuk persepsi remaja untuk mencapai tingkat ‘remaja ideal’, seperti; tidak gagap teknologi, penampilan tidak ketinggalan jaman (*update mode/fashion*), gaul, dan kontruksi-kontruksi lainnya yang dibawa dari kebudayaan barat tanpa ada proses penyaringan oleh kebudayaan Indonesia. Bisa jadi akibat desakan sebaya (*peer pressure*), dimana hampir seluruh teman-teman dari tersangka D, kesemuanya menggunakan sepatu bagus sementara kondisi sepatunya yang buruk membuat dirinya harus melakukan perilaku menyimpang/anti sosial/kenakalan remaja/*juvenile delinquency*.

Hukum Indonesia mendefinisikan perilaku yang dilakukan oleh tersangka D sebagai “Anak nakal” sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2, yang dimaksud Anak Nakal adalah a. Anak yang melakukan tindak pidana; b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sekalipun batasan usia dalam UU ini adalah maksimal 18 tahun namun penulis kurang sependapat mengenai hal ini, karena dalam hukum pidana, dimana salah satu unsur-unsurnya adalah orang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat dimintai pertanggung jawaban maka sesungguhnya tindakan yang dilakukan tersangka D yang masuk dalam kategori/batasan usia remaja dengan kekhasan karakteristik psikologis usia remaja dimana belum mampu sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.

Di Amerika saja batasan usia pertanggungjawaban tindak pidana (*crime*) atas suatu tindakan anti sosial, yang melanggar norma hukum pidana, kesusilaan, ketertiban umum hanya bisa dimintakan pada seseorang yang berusia diatas 21 tahun, sementara mereka yang berusia di bawah 21 tahun disebut sebagai kenakalan (*delinquency*).<sup>11</sup> Sebagaimana diketahui dalam budaya barat, khususnya Amerika, dimana ketika seseorang yang telah berusia 18 tahun, cenderung lebih memilih untuk hidup mandiri, lepas dari orang tua, namun masih memberikan batasan usia yang lebih longgar dalam hal pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>11</sup> Periksa, Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta, Bandung, 2008, hal 13. Dalam buku ini juga, Wagati mengutip Adler yang memberikan kategori tingkah laku *Juvenile Delinquency*, salah satunya adalah perampasan, sebagaimana yang dilakukan oleh tersangka D.

Berbagai teori dan pandangan banyak dilontarkan untuk menjawab permasalahan ini, namun **JE Sahetapy** menerangkan bahwa teori dengan pendekatan sosiologis banyak dipergunakan dalam menganalisa data nyata dari studi delinkuensi anak sebagai gejala sosial (*social phenomenon*)<sup>12</sup>

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-musabab kejahatan memberikan beberapa teori pendekatan yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap latar belakang tersangka D melakukan perampasan tersebut. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Dalam teori ekologis (misalnya **Shaw & McKay**): kepadatan penduduk dan mobilitas sosial (horisontal dan vertikal); kota dan pedesaan; urbanisasi dan *urbanism*; *delinquency areas* dan perumahan; distribusi menurut umur dan kelamin
2. Dalam teori-teori konflik kebudayaan (misalnya **Stellin**): masalah suku, agama, kelompok minoritas;
3. Dalam teori-teori ekonomis (misalnya **Bonger**); pengaruh kemiskinan dan kemakmuran;
4. Dalam teori *differential association* (misalnya **Sutherland**): pengaruh *mass media*;
5. Dalam teori *anomie* dan *sub-culture* (misalnya **Merton, Cohen, Cloward & Ohlin**): perbedaan nilai dan norma antara '*middle class*' dan '*lower class*'; ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan;<sup>13</sup>

Pakar kriminologi, **Edwin Sutherland**, berpendapat bahwa kejahatan bukan monopoli dari orang atau sekelompok dalam kondisi tertentu, kejahatan merupakan perilaku yang timbul melalui proses belajar dalam kehidupan sosial tertentu, faktor yang dapat mempengaruhinya bisa saja berupa disorganisasi sosial, mobilisasi sosial dan konflik budaya. Kiranya konflik budaya yang tak mampu dibendung oleh remaja masa kini membuat mereka mau-tidak mau, harus mengikuti tuntutan tersebut sehingga citra budaya barat menjadi konflik batin tersendiri bagi remaja kita.

Edwin Sutherland dalam upaya mencari jawaban sebab-musabab kejahatan merumuskan istilah kriminologi sebagai '*the body of knowledge regarding crime as social phenomenon*', bahwa kriminologi sebagai suatu cabang keilmuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, lebih lanjut lewat teori *Differential Association*, Sutherland mengajarkan

<sup>12</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 121

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal 5-6

sembilan preposisi, diantaranya adalah; *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari); *Criminal behavior is learned in interaction with another person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).<sup>14</sup> Hal ini senada sebagaimana pandangan **Talcott Parson** yang memaparkan bahwa tingkah laku manusia tidak dapat diidentifikasi sebagai perbuatan manusia itu sendiri, melainkan *sistem perbuatan* yang terdiri dari: (1) pelaku perbuatan itu sendiri; (2) interaksinya dengan orang lain dan (3) pola budayanya<sup>15</sup>

Kondisi lingkungan yang buruk tempat dimana tumbuh dan berkembangnya anak-anak remaja merupakan faktor kriminogen, perbedaan kekayaan dapat menjadikan nafsu ingin memiliki dalam diri seseorang muncul dan tak terkendali. **W.A. Bonger** memaparkan bahwa selama masyarakat masih terbagi menjadi dalam golongan kaya dan miskin –hal mana sudah lama berjalan – nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan dengan adanya kekayaan yang dipertontonkan di sekelilingnya, tapi ditekan lagi oleh kesusilaan yang dicamkan pada mereka bahwa hal yang demikian adalah dosa.<sup>16</sup> Anak dan remaja dalam hal ini (kondisi belum mampu memahami dengan matang makna dosa/salah) dapat dikatakan sebagai korban.<sup>17</sup>

Pakar psikologi anak, **Dorothy Law Nolte** memberikan salah satu dari beberapa preposisi kaitan psikologis anak yang terbentuk oleh kehidupan keseharian dalam lingkungannya, *If children lives with fairness, They learns justice* (jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan maka mereka belajar keadilan), dari gambaran ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa anak/remaja jika dibesarkan dalam kondisi yang mampu memahami dan mendukung tumbuh-kembang dirinya maka anak/remaja tersebut dapat memahami arti keadilan, bahwa mencuri/merampas bukan sebuah tindakan yang baik, namun apa jadinya jika tersangka D, tidak dibentuk dalam lingkungan yang mendukung dirinya untuk belajar keadilan, efek yang dapat timbul kemudian adalah akan melakukan pembangkangan demi mendapatkan apa yang diinginkan, sekalipun hal tersebut ternyata melanggar hukum.

Proses penegakan hukum yang selama ini diterapkan semata-mata hanya sebagai ‘proses pembalasan’ tanpa terlebih lanjut mempertimbangkan masa depan bagi pelaku, terutama ketika

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, 2001, hal 25

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 9

<sup>16</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan, cetakan ketujuh, 1995, hal 105

<sup>17</sup> Von Hentig membagi enam kategori korban, salah satunya adalah *the lone some and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud*, dapat dipahami bahwa mereka yang merasa tersisihkan dan kecewa dapat melakukan kejahatan berupa pencurian dan penipuan. Hal ini juga senada dengan Stephen Schaffer, dalam tipologi korban, salah satunya adalah *socially weak victims* adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat akibat kedudukan sosial yang lemah maka pertanggungjawaban tidak hanya berada pada pelaku tetapi juga masyarakat. Lihat, Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 52-54



pelaku masih dalam perkembangan. Beratnya efek stigmatisasi (*labeling*) ‘anak nakal/jahat’ yang akan dihadapi remaja ketika masuk proses hukum akan sulit hilang dalam memori psikologis. Menurut **Paulus Hadisuprpto**, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Sesungguhnya remaja yang melakukan delikueni merupakan korban dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan bagi dirinya.

Reformasi terpadu di berbagai instansi penegakan hukum di negara ini merupakan syarat mutlak demi terwujudnya kesejahteraan dan rasa keadilan masyarakat. Sorotan utama masyarakat sebagai pelaku sekaligus pihak yang mengharapkan reformasi sebagai jalan keluar dari belenggu pencapaian kesejahteraan sudah pasti salah satunya berada pada satu titik dalam ranah/*sector* penegakan hukum karena masyarakat menyadari yang mendorong terjadinya reformasi adalah sebagai akibat dari lemahnya proses penegakan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan rakyat yang mendambakan hukum sebagai penghantar kepada titik kesejahteraan.<sup>18</sup>

Langkah tepat yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Sahjohan dengan melakukan diversi, yakni suatu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan upaya mengembalikan kepada orang tua, namun terlebih dahulu melalui proses pembinaan selama satu malam. Sahjohan juga sangat memahami efek-efek negatif yang akan timbul karena tidak ada yang mengontrol pergaulan, juga mengkhawatirkan peningkatan kualitas perilaku buruk jika tersangka D sampai masuk dalam tahanan, bahkan Sahjohan mengungkapkan empati terhadap posisi tersangka D yang masih sekolah.

Dedikasi aparat penegak hukum seperti ini jarang sekali ditemui sepanjang praktek penegakan hukum, dimana mentalitas aparat yang korup sering kali kita nilai banyak memanfaatkan orang-orang yang terjerumus dalam persoalan hukum. Semoga langkah dedikasi Sahjohan ini dapat menginspirasi aparat-aparat penegak hukum lainnya, sehingga tidak akan ada lagi kredo yang kerap muncul dalam masyarakat, “*jika kehilangan kambing lantas lapor polisi maka bersiaplah akan kehilangan kerbau*”.

---

<sup>18</sup> Aliyth Prakarsa, *Re-Reformasi Kejaksaan Sebagai Upaya Pengembalian Kepercayaan Masyarakat Yang Mendambakan Penegakan Hukum*, dalam *Problematika Penegakan Hukum, Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2010, hal 83-84

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Novel, *Evaluasi Terhadap Reformasi Lembaga Kepolisian*, dalam *Problematika Penegakan Hukum, Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, Komisi Hukum Nasional, 2010.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan, cetakan ketujuh, 1995
- Prakarsa, Aliyth, *Re-Reformasi Kejaksaan Sebagai Upaya Pengembalian Kepercayaan Masyarakat Yang Mendambakan Penegakan Hukum*, dalam *Problematika Penegakan Hukum, Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum*, Komisi Hukum Nasional, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, *Hukum Responsif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Prasangka Orang Indonesia, Kumpulan Studi Empirik dalam Berbagai Aspek Kehidupan Orang Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva, *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, 2001.
- Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta, Bandung, 2008
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Harian Kompas, tanggal, 29 Oktober 2011
- <http://surya.co.id> diakses 14 Oktober 2010
- <http://polmas.wordpress.com>, diakses 1 Desember 2010